



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 191 TAHUN 2024 TENTANG

KELURAHAN YANG MENJADI LOKUS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi perlu menetapkan kelurahan lokus prioritas intervensi program dan kegiatan, untuk mengetahui wilayah yang menjadi lokus dalam percepatan penurunan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali kota Pagar Alam tentang Kelurahan Yang Menjadi Lokus Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Kota Pagar Alam Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
- Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

: Menetapkan Kelurahan Di Wilayah Kota Pagar Alam Menjadi Lokus Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kota Pagar Alam Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi lokasi prioritas untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan Aksi dan Intervensi dan evaluasi sesuai dengan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, sebagai mana tugas dari kelurahan tersebut sebagai :

- Menyiapkan data-data berhubungan dengan stunting
- Membantu OPD terkaid dalam melaksanakan Intervensi dan Monev sesuai dengan Aksi Konvergensi masing-masing

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 12 juni 2024 Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LU\$APTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Tahun 2024 191 Nomor :

Menjadi Kelurahan Yang Tentang:

Lokus Pencegahan dan Stunting Penanganan Terintegrasi Di Kota Pagar Alam Tahun 2025

12 juni 2024 Tanggal:

DAFTAR KELURAHAN YANG MENJADI LOKUS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA PAGAR ALAM **TAHUN 2025**

NO	KELURAHAN LOKUS	KECAMATAN	WILAYAH PUSKESMAS
1.	Pagar Alam	Pagar Alam Utara	Pengandonan
2.	Sukorejo	Pagar Alam Utara	Pengandonan
3.	Bangun Jaya	Pagar Alam Utara	Pengandonan
4.	Beringin Jaya	Pagar Alam Utara	Pengandonan
5.	Alun Dua	Pagar Alam Utara	Pengandonan
6.	Kuripan Babas	Pagar Alam Utara	Pengandonan
7.	Selibar	Pagar Alam Utara	Pengandonan
8.	Dempo Makmur	Pagar Alam Utara	Gunung Dempo
9.	Bangun Rejo	Pagar Alam Utara	Gunung Dempo
10.	Curup Jare	Pagar Alam Utara	Gunung Dempo
11.	Nendagung	Pagar Alam Selatan	Gunung Dempo
12.	Gunung Dempo	Pagar Alam Selatan	Gunung Dempo
13.	Sidorejo	Pagar Alam Selatan	Siderejo
14.	Ulu Rurah	Pagar Alam Selatan	Sidorejo
15.	Tumbak Ulas	Pagar Alam Selatan	Sidorejo
16.	Besemah Serasan	Pagar Alam Selatan	Sidorejo
17.	Tebat Giri Indah	Pagar Alam Selatan	Sidorejo
18.	Tanjung Agung	Pagar Alam Selatan	Sidorejo
19.	Burung Dinang	Dempo Utara	Bumi Agung
20.	Muara Siban	Dempo Utara	Bumi Agung

21.	Jangkar Mas	Dempo Utara	Bumi Agung
22.	Pagar Wangi	Dempo Utara	Bumi Agung
23.	Bumi Agung	Dempo Utara	Bumi Agung
24.	Agung Lawangan	Dempo Utara	Bumi Agung
25.	Rebah Tinggi	Dempo Utara	Sandar Angin
26.	Pelang Kenidai	Dempo Tengah	Sandar Angin
27.	Karang Dalo	Dempo Tengah	Sandar Angin
28.	Jokoh	Dempo Tengah	Pengaringan
29.	Padang Temu	Dempo Tengah	Pengaringan
30.	Candi Jaya	Dempo Tengah	Pengaringan
31.	Penjalang	Dempo Selatan	Bandar
32.	Lubuk Buntak	Dempo Selatan	Bandar
33.	Perahu Dipo	Dempo Selatan	Bandar
34.	Kance Diwe	Dempo Selatan	Bandar
35.	Atung Bungsu	Dempo Selatan	Bandar

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA